
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

NOMOR: 213 TAHUN 2020

TENTANG

PERSYARATAN TUGAS AKHIR PROGRAM (TAP)
BAGI MAHASISWA PROGRAM DIPLOMA IV DAN SARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penjaminan mutu lulusan, Universitas Terbuka menerapkan Tugas Akhir evaluasi Program (TAP) pada akhir masa studi sebagai bentuk capaian kumulatif atas hasil belajar mahasiswanya;
- b. bahwa Tugas Akhir Program (TAP) sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, merupakan ujian komprehensif yang disusun dari sejumlah mata kuliah inti program studi;
- c. bahwa dengan penerapan dan pelaksanaan Tugas Akhir Program (TAP) sebagaimana tersebut pada huruf a dan b di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Rektor Universitas Terbuka tentang Persyaratan Tugas Akhir Program (TAP) bagi Mahasiswa Program Diploma IV dan Sarjana Universitas Terbuka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia:
- a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
 - b. Nomor 10 Tahun 1991 tentang Pencabutan Keputusan Presiden tentang Susunan Organisasi Universitas/Institut Negeri;
 - c. Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:
 - a. Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi;
 - b. Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia:
 - a. Nomor 16 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka;
 - b. Nomor 84 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Terbuka;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 339/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus. Ph.D sebagai Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2017-2021;
8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 268/KMK.05/2011 tentang Penetapan Universitas Terbuka pada Kementerian Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU);

- Memperhatikan :
1. Katalog Universitas Terbuka 2019/2020 Kurikulum Program Studi FE, FHISIP, FKIP (Non PGSD dan PGPAU), FST UT.
 2. Katalog Universitas Terbuka 2019/2020 Sistem Penyelenggaraan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG PERSYARATAN TUGAS AKHIR PROGRAM (TAP) PROGRAM BAGI MAHASISWA PROGRAM DIPLOMA IV DAN SARJANA UNIVERSITAS TERBUKA.**

BAB I
Ketentuan Umum

Pasal 1

- (1) Tugas Akhir Program (TAP) adalah asesmen akhir bagi mahasiswa Universitas Terbuka program Diploma IV dan Sarjana untuk mengukur secara komprehensif capaian pembelajaran suatu program studi.
- (2) TAP sebagaimana tersebut pada ayat (1) diperuntukkan bagi mahasiswa Universitas Terbuka yang telah memenuhi persyaratan tertentu dan dilaksanakan pada akhir semester.

BAB II
Persyaratan Mengikuti TAP

Pasal 2

- (1) Mahasiswa Universitas Terbuka program Diploma IV dan Sarjana berhak mengikuti TAP apabila telah memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum TAP sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah mahasiswa telah menempuh seluruh mata kuliah inti program studi, yang terdiri atas 5 (lima) hingga 8 (delapan) mata kuliah.
- (3) Persyaratan khusus TAP sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah mahasiswa telah menempuh sejumlah persyaratan berikut.

No.	Skema Layanan Mahasiswa	Kriteri/Syarat Peserta TAP
Program Non-SIPAS		
1	Non-SIPAS pada FE, FHSIP, dan FST	<ul style="list-style-type: none">• Mahasiswa sudah menempuh total sks dikurangi 35 sks: (N - 35 sks)• IPK \geq 2,00
2	Non-SIPAS pada FKIP	<ul style="list-style-type: none">• Mahasiswa sudah menempuh total sks dikurangi 19 sks (N - 19 sks)• IPK \geq 2,00
Program SIPAS		
1	SIPAS pada FE, FHSIP, FKIP, dan FST	<ul style="list-style-type: none">• Mahasiswa sudah menempuh sks pada semester I sampai dengan semester terakhir sebelum semester yang menawarkan TAP (N - jumlah sks pada semester yang ditawarkan TAP dan semester setelahnya)• IPK \geq 2,00

- (4) Selain persyaratan khusus sebagaimana tersebut pada ayat (1), mahasiswa juga harus memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh masing-masing program studi.
- (5) Mahasiswa SIPAS yang sudah mendaftarkan paket mata kuliah semester yang di dalamnya terdapat mata kuliah TAP tetapi belum memenuhi persyaratan, yang bersangkutan akan memperoleh bahan ajar TAP tetapi kesertaannya dalam bimbingan dan ujian TAP dilakukan pada semester setelah persyaratan TAP terpenuhi tanpa membayar biaya registrasi mata kuliah TAP.

BAB III
Penutup

Pasal 4

- (1) Peraturan ini berlaku terhitung mulai semester 2019/20.2 (2020.1).
- (2) Ketentuan sebelumnya tentang TAP yang bertentangan dengan Peraturan Rektor ini dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, bila perlu akan ditetapkan dalam ketentuan tersendiri.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada tanggal : 2 Maret 2020



REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

REKTOR OJAT DAROJAT

NIP 196610261991031001